



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib”;
  - c. bahwa seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah, maka peraturan DPRD Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UndangUndang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 02Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

pengundangan, dan penyebarluasan.

12. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai Pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau beritad daerah
16. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
17. Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
18. Hari adalah Hari kerja.
19. Hari Kerja adalah Hari Kalender.
20. Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.
23. Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang selanjutnya di singkat PPAS adalah program proritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode I (satu) tahun.

25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana program belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang Undang.
28. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

#### Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda.

#### Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh walikota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh walikota berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 6

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan walikota;
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Bagian Kedua

## Tugas dan Wewenang

### Pasal 7

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang disampaikan melalui Walikota;
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama;
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan

anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama;

- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 9

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD;
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri; dan
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 10

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
  - a. islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong saya”;
  - c. budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; Dan
  - d. hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.



## Pasal 12

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tangerang Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## BAB IV

### TATA BERPAKAIAN

## Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan menjaga kehormatannya Anggota DPRD menggunakan pakaian meliputi :
  - a. Rapat Paripurna Istimewa, menggunakan Pakaian Sipil Lengkap;
  - b. Rapat Paripurna yang mengambil keputusan, menggunakan Pakaian Sipil Resmi;
  - c. Rapat Paripurna yang tidak mengambil keputusan menggunakan Pakaian Sipil Harian.
  - d. Pakaian Ciri khas Tangerang Selatan.
- (2) Penggunaan pakaian ciri khas Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan pada Rapat Paripurna Istimewa HUT Tangerang Selatan.
- (3) Penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan pin logo DPRD.
- (4) Bentuk dan tatacara penggunaan pin dan logo DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## BAB V

### PELAKSANAAN HAK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) DPRD mempunyai hak :
  - a. interpelasi;
  - b. angket;
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

#### Hak Anggota

#### Pasal 15

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Hak DPRD

#### Paragraf 1

#### Hak Interpelasi

#### Pasal 16

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sedikitnya :
  - a. materi kebijakan dan/pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 17

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Penjelasan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

## Pasal 18

- (1) Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Walikota tidak dapat hadir, kepala daerah memberitahukan kepada DPRD secara tertulis 1 (satu) hari sebelumnya.
- (3) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (4) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (6) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota.
- (7) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

## Paragraf 2

### Hak Angket

## Pasal 19

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat alasan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan Hak Angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

#### Pasal 21

- (1) DPRD memutuskan menerima/menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 22

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat didaerahnya yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat/dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang di panggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal, pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat didaerahnya telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi Walikota dan /atau Wakil Walikota.
- (3) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

#### Pasal 24

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

#### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 25

- (1) Hak menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
  - a. alasan menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah;
  - b. alasan menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket;
  - c. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

## Pasal 26

- (1) Usul Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah dapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - b. kepala Daerah untuk memberikan pendapat; dan
  - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat :
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadirisekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Hak anggota

## Pasal 27

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Dan jika usul diterima menjadi prakarsa maka usulan tersebut dimasukkan dalam daftar Propemperda.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan maupun secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.



### Pasal 30

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan Keputusan oleh Badan Kehormatan.

### Pasal 32

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam Rapat DPRD maupun diluar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat di ganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat DPRD maupun diluar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Selain orientasi permulaan masa jabatannya Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dapat mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.

## Pasal 34

Hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota.

## BAB VI

### KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

## Pasal 35

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengajuan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya; dan
- l. mengikuti Rapat-rapat DPRD/kegiatan DPRD lainnya yang sudah di agendakan dalam Rapat Badan Musyawarah.

## BAB VII

### FRAKSI

## Pasal 36

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

- (5) Dalam hal Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi Gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (7) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi.
- (8) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa Keanggotaan DPRD.

#### Pasal 37

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (3) Dalam hal partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.

#### Pasal 38

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai Sekretariat Fraksi.

- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai Bidang Pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 4 (empat) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi;
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 4 (empat) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi;
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

### BAB VIII

#### SEKRETARIAT DPRD

#### Pasal 41

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibantu oleh pegawai Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

- (2) Pegawai sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Sukarela.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan, dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan fraksi.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman kerja sesuai kompetensinya.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berupa penyelenggaraan administrasi dan keuangan kesekretariatan.

## BAB IX

### ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 42

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. badan musyawarah;
  - c. komisi;
  - d. bapemperda;
  - e. badan anggaran;
  - f. badan kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Kepemimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

#### Bagian Kedua

##### Pimpinan

##### Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara Partai Politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin Rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi banyak

pertama dan kedua di DPRD.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh Wakil Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

#### Pasal 45

- (1) Partai Politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian calon Pimpinan DPRD dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau jabatan lain sesuai AD/ART, sesuai rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

#### Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
  - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. menjadi juru bicara DPRD;
  - e. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
  - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - g. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan Lembaga/ Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
  - h. mewakili DPRD di Pengadilan;
  - i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

#### Pasal 48

Penyusunan Rencana Kerja dan Pembagian kerja Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dibicarakan antar Pimpinan DPRD secara musyawarah, mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.



#### Pasal 49

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal Dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 44.

#### Pasal 50

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 51

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2).

#### Pasal 52

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

#### Pasal 53

- (1) Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

#### Pasal 54

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang. 1 (satu)

- masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - d. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD;
  - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

(2) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :

- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti Rapat Badan Musyawarah; dan
- b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi

#### Bagian Keempat

##### Komisi

##### Pasal 55

- (1) Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD;
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Anggota setiap Komisi diupayakan sama.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan.

## Pasal 56

Komisi mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Komisi;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

## Pasal 57

1. Komisi DPRD terdiri atas :

Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum

Komisi II : Bidang Kesejahteraan Rakyat

Komisi III : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Komisi IV : Bidang Pembangunan

2. Pembidangan masing-masing Komisi, yaitu :

Komisi I: Bidang pemerintahan dan hukum

Kemitraan dengan :

1. SEKRETARIAT DAERAH

2. INSPEKTORAT DAERAH

3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

8. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

9. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

10. KECAMATAN

11. SEKRETARIAT KPU

Komisi II: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kemitraan dengan :

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3. DINAS PARIWISATA
4. DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
5. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6. DINAS SOSIAL,
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
9. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
10. DINAS KESEHATAN
11. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
12. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
13. DINAS KOPERASI DAN UMKM

Komisi III: Bidang Perekonomian dan Keuangan

Kemitraan dengan :

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH,
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3. BADAN USAHA MILIK DAERAH
4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5. DINAS KESEHATAN
6. DINAS PERHUBUNGAN,
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
9. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10. DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Komisi IV: Bidang Pembangunan

Kemitraan dengan :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. BADAN PENANGGULANGAN BENACANA DAERAH
3. DINAS PEKERJAAN UMUM

4. DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG
5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6. DINAS PERHUBUNGAN
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8. DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kelima  
BAMPEMPERDA

Pasal 58

Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 59

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.
- (3) Jumlah Anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu Komisi terbanyak di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.

Pasal 60

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan Anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota;
- (3) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- (4) Masa keanggotaan Bapemperda dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 61

Bapemperda bertugas :

- a. menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. melakukan Penyusunan dan penetapan propemperda bersama

- pemerintah daerah;
- c. koordinasi untuk penyusunan propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan Rancangan Peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - f. menyeleraskan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan Naskah Akademik yang diajukan atas Pemerintah Kota;
  - g. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi, diluar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam propemperda;
  - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  - j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
  - k. melakukan Inventarisasi, pendataan dan Pengkajian terhadap kebutuhan peraturan pelaksana yang menjadi bagian turunan Peraturan daerah.

#### Bagian Keenam

#### Badan Anggaran

#### Pasal 62

- (1) Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran

ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

### Pasal 63

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah ; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

### Bagian Ketujuh

#### Badan Kehormatan

### Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang.



- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (8) Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 65

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

#### Pasal 67

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang

jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 69

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi.
- (2) Penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

#### Pasal 70

- (1) Dalam masa penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Walikota.

- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Bagian Kedelapan

#### Alat Kelengkapan Lain

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (7) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- (8) Ketua Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya pada Badan Musyawarah dan disampaikan dalam sidang paripurna.
- (9) Panitia Khusus sebagaimana ayat (1) menyelesaikan pembahasan Peraturan Daerah paling lama 14 Hari kerja untuk satu perda dalam satu tahun.
- (10) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

### BAB X

#### PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Bagian Kesatu

#### Persidangan

#### Pasal 72

- (1) Pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, setelah berakhirnya masa reses.
- (8) Laporan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dibuat kompilasi dan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota, dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan Musrembang Tingkat Kota.
- (9) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

## Bagian Kedua

### Rapat

#### Pasal 73

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat paripurna istimewa;
  - c. rapat pimpinan DPRD;
  - d. rapat fraksi;
  - e. rapat konsultasi;
  - f. rapat badan musyawarah;
  - g. rapat komisi;
  - h. rapat gabungan komisi;
  - i. rapat badan anggaran;
  - j. rapat bapemperda;
  - k. rapat badan kehormatan;
  - l. rapat panitia khusus;
  - m. rapat kerja;
  - n. rapat dengar pendapat; dan
  - o. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat Paripurna merupakan Forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil Keputusan.
- (4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (6) Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (9) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris Panitia Khusus.
- (14) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan maupun perorangan atau antara Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan masyarakat baik Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan maupun perorangan.

#### Pasal 74

- (1) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
- (2) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. walikota;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

#### Pasal 75

- (1) Hasil Rapat Paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 76

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### Pasal 77

- (1) Posisi duduk dalam rapat paripurna sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota atau Wakil Walikota
  - b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD
  - c. Anggota DPRD duduk berhadapan dengan Pimpinan DPRD
  - d. Sekretaris Daerah beserta SPKD lainnya duduk sebelah kiri Anggota DPRD dan menghadap Anggota DPRD
  - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang sebelah kiri Pimpinan DPRD atau ditempat yang telah disediakan; dan
  - f. Tamu undangan menyesuaikan sesuai tempat yang telah disediakan.

- (2) Posisi duduk dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

#### Pasal 78

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa, dan rapat dengar pendapat umum;
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Kehormatan;
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan rapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Bapemperda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

#### Pasal 79

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

#### Pasal 80

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan;
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat;
- (3) Setiap orang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris DPRD;
- (3) Pada setiap Rapat DPRD dibuat Risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (4) Dalam hal Rapat DPRD dinyatakan tertutup, Risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali



rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (5) Bentuk dan Tata Cara pembuatan Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD yang materinya dikonsultasikan dengan Pimpinan Rapat dan paling sedikit memuat:
  - a. jenis, sifat dan materi rapat;
  - b. hari dan tanggal;
  - c. tempat;
  - d. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - e. ketua dan sekretaris rapat;
  - f. jumlah dan nama anggota dprd yang hadir; dan
  - g. undangan yang hadir.

#### Pasal 82

- (1) Hari kerja dan Waktu kerja DPRD meliputi:
  - a. hari Senin-Kamis Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- (2) Selain hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 83

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, Rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, baik Rapat Paripurna maupun Rapat Alat Kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri Rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Bagian Ketiga  
Pengambilan Keputusan

Pasal 85

- (1) Anggota DPRD yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mempunyai hak bicara, menyampaikan pendapat, atau interupsi dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pimpinan Rapat.
- (2) Pimpinan Rapat dapat langsung mempersilahkan peserta rapat untuk bicara menyampaikan pendapat.
- (3) Apabila peserta rapat dalam pembicaraannya menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, menggunakan kata-kata yang tidak sopan, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan melakukan perbuatan melawan hukum dan sara, pimpinan rapat dapat melakukan hal sebagai berikut :
  - a. memberikan peringatan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan kembali pada pokok pembicaraan rapat;
  - b. memberikan peringatan kepada yang bersangkutan untuk menghentikan perbuatannya yang mengganggu ketertiban rapat dan mengajak melakukan perbuatan melawan hukum dan sara;
  - c. apabila peringatan Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tidak diindahkan atau tidak ikuti oleh yang bersangkutan, maka Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan kepada Satuan Pengamanan baik internal maupun eksternal atau Satpol PP atau Penegak Hukum lainnya yang dianggap perlu untuk mengamankan yang bersangkutan keluar meninggalkan tempat rapat.

Pasal 86

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 87

Setiap Rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

## Pasal 88

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
  - b. dihadiri oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Peraturan Daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan Rapat Paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan

dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 89

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal Rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari Anggota Alat Kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 90

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB XI

#### TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD

#### Pasal 91

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan ;  
dan
  - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan

#### Pasal 92

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD,

hak DPRD dan Anggota DPRD serta kewajiban Anggota DPRD.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. tata kerja anggota DPRD;
    3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. kewajiban anggota DPRD;
    8. larangan bagi anggota DPRD;
    9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. Sidang verifikasi;
    2. Pembuktian;
    3. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
    4. Alat bukti; dan
    5. Pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan materi muatannya antara lain diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

### Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. sebelum dilakukan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Pimpinan Pansus melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah sekaligus dapat mengagendakan penjadwalan rapat Paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 94

- (1) Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur, untuk dilakukan pembinaan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Komisi atau Panitia Khusus sesuai kebutuhan.

#### Pasal 96

- (1) Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun Sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 97

- (1) Penyusunan Propemperda antara Walikota dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 98

Dalam keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pasal 95 ayat (4) DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda diluar Propemperda, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaam konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu

Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;

- d. akibat pembatalan oleh Menteri dan/ Gubernur; dan
- e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah peraturan Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 99

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Judul Rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Penjelasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan; dan
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
- (4) Judul Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Judul Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa :
  - a. harmonisasi dan pemantapan
  - b. sosialisasi, seminar, lokakarya
  - c. rapat dengar pendapat umum
  - d. kunjungan kerja/komparasi
- (7) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat paripurna DPRD.
- (8) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali;

#### Pasal 100

- (1) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (7), maka :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota



DPRD lainnya.

- (2) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah, berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (3) Apabila Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimasukkan ke dalam daftar Propemperda.
- (4) Pengusul membuat Kajian Naskah Akademik dan dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Daerah, disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 101

- (1) Pembuatan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (4), dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Judul;
  2. Kata pengantar;
  3. Daftar isi terdiri dari:
    - a. BAB I : Pendahuluan
    - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
    - c. BAB II : Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang- Undangan terkait
    - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
    - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
    - f. BAB VI : Penutup
  4. Daftar pustaka
  5. Lampiran Rancangan Perda
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada walikota.

#### Pasal 102

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah diajukan dengan surat Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 103

Apabila dalam satu masa sidang Kepala Daerah dan DPRD mengusulkan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II;
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. dalam hal Rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan perda;
    2. Pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan perda; dan
    3. jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Pansus dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan perda.
    2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan perda; dan
    3. Jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan Pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
    2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh

Pimpinan rapat Paripurna.

b. Pendapat akhir Walikota.

#### Pasal 105

- (1) Sebelum mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat (1) Raperda disampaikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi, meliputi :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Pajak Daerah;
  - e. Retribusi Daerah ;
  - f. Tata Ruang ;
  - g. Rencana Pembangunan Industri;
  - h. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan atau Perubahan status kelurahan.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 106

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan walikota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 107

- (1) Rancangan perda yang belum selesai pembahasannya sampai akhir Tahun Anggaran, maka Panitia Khusus wajib membuat laporan disertai dengan alasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat Paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan perda yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pembahasannya Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 108

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas dari satu periode keanggotaan DPRD belum dapat diselesaikan sebelum jabatan DPRD berakhir, maka panitia khusus dan bapemperda wajib membuat laporan kegiatan pembahasan disertai alasannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan perda yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pembahasannya oleh Anggota DPRD selanjutnya.

### BAB XIII

#### LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 109

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (2) LKPJ disampaikan oleh Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD melalui Panitia Khusus.
- (4) LKPJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebelum dilakukan pembahasan oleh panitia khusus terlebih dahulu dibahas oleh komisi yang hasil pembahasannya dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah untuk dibahas oleh Panitia Khusus.
- (5) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh ketua Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (6) Berdasarkan laporan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD dalam

bentuk Rekomendasi;

- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Kepada Walikota dalam Sidang Paripurna Istimewa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (8) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

#### Bagian kedua

#### Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

#### Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

#### Pasal 110

- (1) DPRD memberitahukan kepada Walikota Perihal berakhirnya Masa Jabatan Walikota, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Setelah Pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota wajib menyampaikan LKPJ berakhirnya masa jabatan.
- (3) LKPJ Akhir masa Jabatan Tahun Anggaran disampaikan Walikota kepada DPRD dalam sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Walikota.
- (4) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh DPRD melalui Panitia Khusus.
- (5) LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus terlebih dahulu dibahas oleh komisi yang hasil pembahasannya dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah untuk dibahas oleh Panitia Khusus.
- (6) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan oleh ketua Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (7) Berdasarkan laporan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kepada Walikota dalam Sidang Paripurna Istimewa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (9) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka

dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

- (10) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

#### BAB XIV

### MEMBAHAS DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN RAPBD, RAPERDA PERUBAHAN APBD, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

#### Pasal 111

- (1) Selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun Anggaran berjalan, Walikota wajib menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Laporan hasil reses, Rekomendasi LKPJ dan Nota Komisi selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Badan Anggaran sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4), paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4), menjadi dokumen dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (7) Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPA, paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan dalam Sidang Paripurna.
- (8) Penandatanganan Kesepakatan dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan antara Walikota dengan Pimpinan DPRD paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (9) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, cukup ditandatangani oleh pimpinan yang hadir.

#### Pasal 112

##### Tahapan Pembahasan APBD/APBDP

- (1) Pembahasan Kebijakan umum Anggaran (KUA) /Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas melalui TAPD dan Badan Anggaran.
- (2) Sebelum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan KUA/PPAS diserahkan TAPD kepada DPRD melalui Badan Musyawarah.
- (3) Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dibahas melalui Komisi dengan mitra kerja.
- (4) Finalisasi pembahasan KUA/PPAS dibahas melalui Badan Anggaran.
- (5) Pembahasan Nota Keuangan RAPBD dibahas melalui Badan Anggaran dan TAPD.
- (6) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilanjutkan pembahasannya oleh komisi-komisi dengan mitra kerja
- (7) Finalisasi pembahasan melalui Badan Anggaran dan TAPD.

#### Pasal 113

- (1) KUA/PPAS yang sedang dibahas dari satu periode keanggotaan DPRD belum dapat diselesaikan sebelum jabatan DPRD berakhir, maka Alat Kelengkapan DPRD atau alat kelengkapan lainnya wajib membuat laporan kegiatan pembahasan disertai alasannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (3) KUA/PPAS yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pembahasannya oleh Anggota DPRD priode selanjutnya.

#### Pasal 114

- (1) Paling lambat minggu pertama, bulan Oktober Tahun Anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan, Walikota wajib menyampaikan Raperda tentang APBD serta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Pimpinan DPRD menyerahkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi-Komisi untuk dilakukan pembahasan.

- (4) Dalam pembahasan Komisi-Komisi dengan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang bersangkutan melampirkan :
  - a. RKA SKPD;
  - b. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Setelah dilakukan pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi menyampaikan Nota Komisi kepada Badan Anggaran sebagai bahan penyempurnaan RAPBD.
- (6) Persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda tentang APBD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan apabila pengajuan Raperda APBD terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

#### Pasal 115

- (1) Paling lambat minggu pertama, bulan Agustus dalam Tahun Anggaran berjalan Walikota wajib menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum Anggaran Perubahan APBD dan PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Raperda tentang perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapannya sebagaimana APBD awal tahun/murni.
- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir.

#### Pasal 116

- (1) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan, keuangan,



yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

- (3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XV

### KODE ETIK

#### Pasal 117

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
- a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan mengenai ;
    1. Sikap dan prilaku anggota DPRD;
    2. Tata kerja anggota DPRD;
    3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintah daerah ;
    4. Tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
    6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. Kewajiban anggota DPRD ;
    8. Larangan bagi anggota DPRD;
    9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. Rehabilitasi.

#### Pasal 118

Pengaturan mengenai sikap dan prilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;

- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang berwenang untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

#### Pasal 120

Pengaturan mengenai tata hubungan antara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta

menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya;

#### Pasal 121

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

#### Pasal 122

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 123

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 124

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

#### Pasal 125

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### LARANGAN DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 126

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

- b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang merokok dalam Rapat Paripurna.

#### Bagian Kedua Sanksi

##### Pasal 127

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

##### Pasal 128

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

##### Pasal 129

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

## BAB XVII

### PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

##### Pasal 130

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

##### Pasal 131

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan

DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur atau Walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 132

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

## Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

### Pasal 133

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

### Pasal 134

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU Kota Tangerang Selatan dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (2) KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU Kota Tangerang Selatan tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan pengganti antarwaktu dari Walikota untuk DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

#### Pasal 135

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.



- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan verifikasi

Pasal 136

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) , atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-pejabat lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
  - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
  - o. dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya 1 (satu) daerah pemilih.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, syahadah, setifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas , wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilih yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau Walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan :

- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf l dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
  - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi ; dan
  - e. fotocopy daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh oleh KPUD; dan
  - f. fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh oleh KPUD.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja dimasing-masing lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

##### Pasal 137

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Walikota.

- (4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (4);
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 138

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a atau huruf b berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD di ikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 139

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 140

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XIX  
PELAKSANAAN KONSULTASI  
Pasal 141

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk temuan antara pimpinan DPRD dengan Walikota;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan /kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Kepala Daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait;

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Kepala Daerah;
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Pasal 142

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 juga dapat dilaksanakan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di daerah;
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

### BAB XX

#### PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 143

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan pada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya;
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya;
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

## BAB XXI

### PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

#### Pasal 144

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau Tim Ahli;
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD;
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan dikoordinasikan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang bercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

## BAB XXII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 145

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, sepanjang mengenai teknis kegiatan dan/atau karena perubahan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD, maka pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan terlebih dahulu dilakukan Rapat konsultasi.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 146

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan DPRD ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan  
Pada tanggal 6 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
KETUA,

MOCH RAMLIE MA

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

MUHAMAD  
LEMBARAN BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 6  
TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

SYAMSUDIN  
NIP. 19580805 197803 1 012